RUMUSAN MATERI KONFERANCAB

LAUNCHING PADA PENGUKUHAN

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Masa Khidmat 2022-2027

"Menyongsong 100 Tahun Nahdlatul Ulama: Merawat Jagat, Membangun Peradaban"

Hasil-Hasil Konferensi Anak Cabang
IPNU-IPPNU Kecamatan Kraton

Kantor MWC-NU Kraton, Pasuruan, Jawa Timur
Tanggal 31 Januari 2022

Hasil-Hasil Konferensi Anak Cabang
IPNU-IPPNU Kecamatan Kraton

Kantor MWC NU Kecamatan Kraton, tanggal 31 Januari 2022

Penanggungjawab:
MOHAMMAD BAHAR C (Ketua PAC IPNU)
U L F I A (Ketua PAC IPPNU)

Perumus
Muhammad Khoirin
Rohmatulloh

Editor:
Rohmatulloh

Diterbitkan oleh:
Lembaga Pers dan Penerbitan
PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton

Sekretariat :
Kantor MWC NU Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Kode Pos: 67171
Email: pelajarkraton@gmail.com

PENGANTAR EDITOR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb
Bismillaahirrahmaanirrahim

IPNU IPPNU mempunyai peran penting dalam menyiapkan generasi penerus Nahdlatul Ulama di masa yang akan datang. Sebagai organisasi yang paling muda dalam struktural NU, IPNU IPPNU menjadi gerbang awal kader-kader muda Nahdlatul Ulama dalam menanamkan nilai-nilai Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyyah.

Konferensi Anak Cabang merupakan hajat utama IPNU IPPNU di lingkup Anak Cabang yang dihadiri oleh kader-kader terbaik perwakilan dari masing-masing Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat di wilayah kecamatan Kraton. Forum yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2022 di Kantor MWC NU Kraton ini menghasilkan keputusan-keputusan yang diharapkan mampu mendorong kemajuan organisasi. Ada banyak hal yang muncul dalam forum ini melalui persidangan yang dilaksanakan secara dinamis, diantaranya lahirnya Departemen Organisasi yang sebelumnya melebur menjadi satu dengan Departemen kaderisasi serta beberapa keputusan-keputusan lain.

Hasil-hasil keputusan Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton telah dihimpun dalam buku ini yang berisikan hasil keputusan sidang Komisi Organisasi, Program Kerja dan Rekomendasi yang dapat menjadi pegangan seluruh kader PAC IPNU IPPNU kecamatan Kraton dalam menjalankan roda organisasi. Semoga dapat bermanfaat.

Wallahulmuwaffiq ila aqwamith tharieq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kraton, 29 Jumadil Ahir 1443 H
31 Januari 2022 M

Tim Editor

KATA PENGANTAR
PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton

Assalamu'alaikum. Wr. Wb
Bismillaahirrahmaanirrahim

Hanya kepada Allah SWT takluk hati, sujud, fikir, kita haturkan sebagai seorang hamba. Karena tanpa limpahan nikmat, rahmat, taufiq dan hidayahNya tentunya kami tidak dapat menyelesaikan amanat untuk meneruskan perjuangan dalam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama – Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Shalawat ma'a salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, nabi akhir zaman pembawa risalah Islam Muhammad Rasulullah SAW.

Alhamdulillah, buku hasil-hasil keputusan Konferensi Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama – Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Kraton ke-I dapat terselesaikan dan dibukukan.

Rekan – rekanita sekalian yang berbahagia, di era modernisasi, globalisasi yang sarat dengan transparansi ini kita dihadapkan pada tantangan – tantangan yang menuntut kita untuk dapat menjawab tantangan zaman. Kita pada posisi dilematis antara dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi sekarang ini. Di satu sisi kita membutuhkan dampak positif dari perkembangan teknologi tersebut namun di sisi lain dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut merupakan momok yang bisa mengancam masa depan generasi bangsa.

Gradasi moral bangsa sekarang ini sudah kian parah. Semakin mudahnya mengakses berbagai informasi dari berbagai penjuru dunia tanpa batas dan ditambah dengan tanpa adanya basic agama sebagai alat filter yang jelas semakin memperparah kebrobokan moral bangsa ini. Kasus pornografi, porno aksi, penyalah gunakan narkoba dan kasus kriminal lainya seolah menjadi cermin betapa kita harus melakukan evaluasi dan rekronstruksi secara besar – besaran terhadap akhlak kita.

Rekan – rekanita sekalian yang dimulyakan Allah, ada satu catatan yang harus jadi perhatian kita bersama, bahwa sekian banyak korban dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut adalah usia pelajar. Betapa dekatnya pelajar kita sekarang ini yang notabene adalah generasi penerus bangsa, calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini dengan hal

– hal yang berbau, pornografi, porno aksi, penyalah gunaan narkoba serta tindakan kriminal dan berbagai kegiatan "ekstra" yang sayangnya lebih mengarah pada *akhlakul madzmumah*. Ironis sekali yang sebagian besar penduduknya mengaku beragama Islam tetapi ternyata dikenal sebagai Negara korup dan sebagai market dari peredaran narkoba.

Kondisi semacam ini adalah sebuah PR besar bagi kita yang menuntut untuk sesegera mungkin dapat kita selesaikan bersama. Harus kita akui bahwa basic agama yang kuat bisa menjadi filter yang utama dalam menangkal dampak negatif perkembangan teknologi. Dan telah kita buktikan bersama bahwa eksistensi organisasi di tengah – tengah masyarakat tetaplah diperlukan untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap arus perkembangan bangsa. Salah satunya adalah keberadaan IPNU IPPNU sebagai salah satu organisasi pelajar yang berbasis agama di tengah – tengah masyarakat yang memberikan wadah untuk mengembangkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri di tengah – tengah kehidupan bermasyarakat.

Adanya IPNU-IPPNU tentunya kader-kader potensional bangsa akan memiliki wadah untuk melakukan aktifitas yang mereka minati tanpa mengesampingkan dasar-dasar agama yang nantinya dapat membentengi mereka dari unsur-unsur yang membawa pengaruh negatif.

Oleh karena itu semangat dalam mengembangkan organisasi harus tetap kita jaga sebagai salah satu dasar untuk melanjutkan kader Nahdlatul Ulama dan untuk konstribusi positif kepada pelajar pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Rekan-rekanita sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami memohon kepada tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Kraton, khususnya Nahdlatul Ulama beserta Banom, dan instansi pemerintah untuk senantiasa memberikan peluang dan kesempatan yag sebesar – besarnya agar dapat bekerja sama dalam menjalankan program- program yang telah diamanatkan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman untuk rekan-rekanita PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton dalam mengemban amanah Konferensi Anak Cabang I.

Wallahulmuwaffiq ila aqwamith tharieq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kraton, 29 Jumadil Ahir 1443 H
31 Januari 2022 M

PIMPINAN ANAK CABANG
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
KECAMATAN KRATON

MOHAMMAD BAHAR C	**U L F I A**
Ketua IPNU	*Ketua IPPNU*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i
Pengantar Editor Ii
Pengantar Ketua PAC IPNU-IPPNU Kraton iv
Daftar Isi vI
Naskah Tata Tertib Konferancab I 1
Materi Sidang Komisi
A. Materi Komisi Organisasi 11
B. Materi Komisi Program Kerja 16
C. Materi Komisi Rekomendasi 21
D. Materi Komisi Lembaga CBP-KPP 27
Materi Sidang Pemilihan Ketua 34
Struktur Pengurus PAC IPNU Kecamatan Kraton 55
Struktur Pengurusu PAC IPPNU Kecamatan Kraton 58

Naskah Tata Tertib
Konferancab I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton

Kantor MWC NU Kecamatan Kraton, tanggal 31 Januari 2022

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 01/Konferancab-I/7354-7455/I/2022

Tentang

Tata Tertib Konferensi Anak Cabang I
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
Kecamatan Kraton

Bismillaahirrahmaanirrahim
Pimpinan Sidang Pleno I Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton, Setelah :

Menimbang :
1. Bahwa untuk keberhasilan serta menjaga ketertiban dan kelangsungan penyelenggaraan Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton, perlu ditetapkan Tata Tertib Konferensi;
2. Bahwa untuk melegitimasi dan menjalankan tata tertib Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU IPPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU IPPNU;
3. Peraturan Organisasi IPNU IPPNU.

Memperhatikan : Saran dan pendapat peserta Sidang Pleno I Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton.

M E M U T U S K A N

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah swt.

Menetapkan :
1. Mengesahkan Tata Tertib Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton, sebagaimana terlampir;
2. Mengamanatkan kepada seluruh peserta Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton untuk mentaati tata tertib konferensi sebagaimana tersebut diktum 1;

3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton.

Wallahulmuwaffiq Ila Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Kraton
Pada tanggal : 31 Januari
2022Pukul : 21.47 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Tata Tertib Konferensi Anak Cabang IIPNU
IPPNU Kecamatan Kraton

Rohmatulloh	**Khoirin**	**M. Aan**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

TATA TERTIB KONFERENSI ANAK CABANG I IPNU IPPNU KECAMATAN KRATON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Konfererensi Anak Cabang I IPNU IPPNU kecamatan Kraton, disingkat Konferancab, merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi IPNU IPPNU di tingkat Kecamatan Kraton;
2. Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton ini diselenggarakan oleh PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton pada tanggal 31 Januari 2022 di kantor MWC NU Kecamatan Kraton;
3. Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal setengah lebih satu dari jumlah Pimpinan Ranting, Pimpinan Komisariat, dan Pimpinan Anak Ranting di Kecamatan Kraton;
4. Apabila poin 3 tidak terpenuhi maka Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton ditunda selama 2x5 menit dan setelah itu Konferensi dinyatakan sah.

BAB I
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton ini memiliki tugas dan wewenang :

1. Menilai dan menerima/menolak Laporan Pertanggungjawaban PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2018-2022 sebagai mandataris Konferensi Anak Cabang XX IPNU IPPNU Kecamatan Kraton;
2. Menetapkan pengembangan organisasi, program kerja umum, dan rekomendasi PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton periode berikutnya;
3. Menetapkan Peraturan Dewan Koordinasi Anak Cabang Lembaga CBP KPP Kecamatan Kraton;
4. Memilih dan menetapkan ketua PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2020-2022 dan tim formatur.

BAB II
PESERTA KONFERENSI
Pasal 3

Peserta Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kratonterdiri:
1. Peserta Penuh;
2. Peserta Peninjau.

Pasal 4
Peserta Penuh

1. Peserta penuh terdiri atas :
   a. Perwakilan Pimpinan Ranting IPNU IPPNU Se-Kecamatan Kratonyang diberi mandat oleh Ketua PR;
   b. Perwakilan Pimpinan Komisariat IPNU IPPNU Se-Kecamatan Kraton yang diberi mandat oleh ketua PK;
   c. Perwakilan Pimpinan Anak Ranting IPNU IPPNU Se-Kecamatan Kraton yang diberi mandat oleh ketua PAR;
2. Jumlah utusan PR, PK dan PAR sebanyak 3 IPNU dan 3 IPPNU;
3. Peserta dianggap sah apabila telah menyelesaikan administrasi, mengisi dan mengumpulkan formulir yang disediakan oleh Panitia Pelaksana.

Pasal 5
Peserta Peninjau

Peserta peninjau terdiri atas :
1. Pimpinan Cabang IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk;
2. Majelis Alumni PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton;
3. Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Kraton;
4. Pimpinan Ranting, Pimpinan Komisariat dan Pimpinan Anak Ranting masing-masing maksimal 2 IPNU dan 2 IPPNU.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
Pasal 6
Hak Peserta Penuh

1. Peserta penuh memiliki hak bicara dan suara dalam setiap persidangan;

2. Peserta penuh berhak mengajukan pertanyaan, usulan, saran, dan mengemukakan pendapat secara lisan;
3. Peserta penuh berhak mengikuti salah satu komisi yang telah ditetapkan dalam Konferensi;
4. Peserta penuh berhak mengusulkan pergantian pimpinan sidang apabila pimpinan sidang dianggap tidak mampu memimpin sidang.

Pasal 7

Kewajiban Peserta Penuh

Setiap peserta penuh berkewajiban :

1. Mentaati peraturan Tata Tertib Konferensi dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku selama Konferensi;
2. Mengisi daftar hadir setiap sidang;
3. Memakai tanda pengenal (ID CARD) yang disediakan oleh panitia pelaksana;
4. Menjaga ketertiban dan kelancaran Konferensi.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Peserta Peninjau

Setiap peserta peninjau mempunyai hak dan kewajiban :

1. Berhak memberikan usulan, saran dan pendapat;
2. Berkewajiban menjaga ketertiban dan kelancaran Konferensi;
3. Memakai tanda pengenal (ID CARD) yang disediakan oleh panitia pelaksana.

BAB V
SANKSI-SANKSI

Pasal 11

Sanksi

Sanksi akan diberikan pada peserta sidang apabila melanggar ketentuan pada BAB IV, yaitu berupa :

1. Teguran sebanyak 2 (dua) kali;
2. Tidak dIkutkan (skorsing) dalam persidangan selama 2 x 10 menit;
3. Dikeluarkan forum dan dicabut status sebagi peserta Konferancab.

BAB VI
QUORUM

Pasal 12

Ketentuan Quorum

1. Persidangan dinyatakan telah memenuhi quorum apabila dihadiri oleh minimal setengah lebih 1 dari jumlah peserta yang terdaftar dalam registrasi peserta;
2. Apabila ayat 1 tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selam 2 x 5 menit untuk menunggu kehadiran peserta;
3. Apabila belum juga terpenuhi, maka sidang dapat diteruskan dan dinyatakan sah atas kesepakatan forum;
4. Pada setiap persidangan pleno dan komisi, pimpinan sidang berkewajiban mengumumkan jumlah peserta yang hadir.

BAB VI
PERSIDANGAN

Pasal 13

Jenis Sidang

Sidang-sidang Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan
Kraton terdiri dari :

1. Sidang Pleno;
2. Sidang Pleno Gabungan IPNU IPPNU;
3. Sidang Komisi.

Pasal 14

Sidang Pleno

1. Sidang Pleno adalah forum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah peserta penuh Konferensi;
2. Sidang pleno terdiri dari :
   a. Sidang Pleno Tata Tertib;
   b. Sidang Pleno Laporan Pertanggungjawaban PAC IPNU IPPNU Kraton masa khidmat 2018-2022;
   c. Sidang Pleno Pandangan Umum dan Pandangan Akhir atas Laporan Pertanggungjawaban PAC IPNU IPPNU Kraton masa khidmat 2018-2022;

d. Sidang Pleno Pembahasan Hasil-Hasil Komisi;
e. Sidang Pleno Tata Tertib Pemilihan Ketua PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2020-2022 dan Tim Formatur;
f. Sidang Pleno Pemilihan Ketua Ketua PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2020-2022 dan Tim Formatur.

Pasal 15

Sidang Komisi

1. Sidang Komisi adalah sidang khusus untuk membahas masalah tertentu dan dihadiri oleh peserta yang telah dibagi dan ditetapkan panitia;
2. Sidang komisi terdiri dari :
   a. Komisi Pengembangan Organisasi;
   b. Komisi Program Kerja Umum;
   c. Komisi Rekomendasi;
   d. Komisi CBP-KPP

BAB VII PIMPINAN SIDANG

Pasal 16

Pimpinan Sidang dalam Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton terdiri atas :
1. Pimpinan Sidang Pleno Gabungan;
2. Pimpinan Sidang Komisi.

Pasal 17

Pemilihan dan Pengangkatan Pimpinan Sidang

1. Pimpinan Sidang Pleno ditetapkan oleh panitia Konferensi;
2. Pimpinan Sidang Komisi ditetapkan oleh dan dari peserta Komisi didampingi oleh panitia;
3. Pimpinan Sidang Pleno dan Komisi terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu Ketua, Sekretaris dan anggota;
4. Pimpinan Sidang Pemilihan Ketua dan Tim Formatur dipimpin oleh Pimpinan Cabang IPNU IPPNU Kabupaten Pasuruanatau Panitia Pengarah.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN SIDANG

Pasal 18

Hak Pimpinan Sidang

Pimpinan Sidang berhak :

1. Memberi izin dan mengatur urutan waktu pembicaraan;
2. Menegur dan menghentikan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan setelah diperingatkan terlebih dahulu;
3. Mengeluarkan peserta sidang jika dianggap mengganggu ketertiban dan kelancaran persidangan setelah terlebih dahulu diperingatkan.
4. Hak previlage

Pasal 19

Kewajiban Pimpinan Sidang

Pimpinan Sidang berkewajiban :

1. Memimpin sidang dan menjaga ketertiban;
2. Menjaga agar peraturan Tata Tertib Konferensi Anak Cabang I IPNUIPPNU Kecamatan Kraton ditaati dengan seksama oleh setiap peserta;
3. Memberi izin berbicara dan mengatur agar peserta dapat mengemukakan pendapatnya serta tidak menyimpan;
4. Menyimpulkan pembicaraan dan pembahasan serta mengambil keputusan;
5. Mematuhi Tata Tertib Konferancab I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton;
6. Jika pimpinan sidang melanggar tata tertib, maka forum boleh memeringatkan pimpinan sidang;
7. Jika pimpinan sidang diperingatkan 3 kali, maka forum berhak mengganti pimpinan sidang.

BAB X
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

1. Semua keputusan ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat;
2. Apabila ayat 1 (satu) tidak dapat dipenuhi maka dilakukan *Lobying*;
3. Apabila ayat 2 (dua) tidak dapat dipenuhi maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan pemungutan suara (voting);

4. Pemungutan suara dilaksanakan secara bebas dan terbuka, kecuali pemilihan ketua (Pimpinan Anak Cabang) dilaksanakan secara bebas dan rahasia.

BAB XI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 21

1. Laporan Pertanggungjawaban PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2018-2022 disampaikan dalam Sidang Pleno Konferensi Anak Cabang I oleh ketua PAC dan didampingi oleh pengurus harian PAC IPNU IPPNU Kec. Kraton;
2. Penilaian disampaikan dalam pandangan umum oleh peserta perwakilan dari PR IPNU IPPNU, PK IPNU IPPNU dan PAR IPNU IPPNU Kecamatan Kraton;
3. PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2018-2022 memilikihak untuk menjawab atas pandangan umum.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 24

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang atas persetujuan peserta sidang;
2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton.

Ditetapkan di : Kraton
Pada tanggal : 31 Januari
2022Pukul : 21.47 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Tata Tertib Konferensi Anak Cabang IIPNU
IPPNU Kecamatan Kraton

Rohmatulloh	**Khoirin**	**M. Aan**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

Konferancab I
IPNU IPPNU Kecamatan KratonTahun
2022

Materi Sidang
Komisi Pengembangan Organisasi

Kantor MWC NU Kecamatan Kraton

31 Januari 2022

KEPUTUSAN KONFERANCAB I IPNU IPPNU KECAMATAN KRATON

Nomor: 03/KONFERANCAB-I/7354-7455/I/2022

Tentang

PENGESAHAN KOMISI A PENGEMBANGAN ORGANISASI PAC IPNU IPPNU KECAMATAN KRATON MASA KHIDMAT 2020-2022

Bismillaahirrahmaanirrahim

Pimpinan Sidang Komisi A Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNUKecamatan Kraton, setelah :

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelangsungan perkembangan organisasi IPNU IPPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2020-2022 perlu ditetapkan pola pengembangan Organisasi secara Regional;
2. Bahwa untuk melegitimasi pola pengembangan Organisasi PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2020-2022 perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU IPPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU IPPNU;
3. Peraturan Organisasi IPNU IPPNU.

Memperhatikan : Saran dan pendapat peserta Sidang Komisi A Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton.

M E M U T U S K A N

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah swt.

Menetapkan :
1. Mengesahkan hasil sidang komisi A tentang Pengembangan Organisasi Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Kraton, sebagaimana terlampir;
2. Mengamanatkan kepada PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2020-2022 untuk menjalankan pola pengembangan Organisasi, sebagaimana tersebut diktum 1;

3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahulmuwaffiq ila aqwamith tharieq

Ditetapkan di : Kraton
Pada tanggal : 31 Januari 2022
Pukul : 09.00 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Komisi A Tentang Pengembangan Organisasi
Konferancab I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton

Rohmatulloh	**Khoirin**	**M. Aan**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

MATERI KOMISI A

Tentang

PENGEMBANGAN ORGANISASI
PAC IPNU IPPNU KECAMATAN KRATON
MASA KHIDMAT 2020-2022

Pasal 1

1. Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPNU IPPNU Kecamatan Kraton terdiri atas seorang ketua, 4 orang wakil ketua, seorang sekretaris, 4 orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seorang wakil bendahara dan Kordinator departemen-departemen beserta jajarannya;
2. Dalam merealisasikan program kerjanya, ketua PAC terpilih dan tim formatur bisa membentuk kelengkapan pengurus PAC yang sesuai dengan visi dan misi organisasi PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton;
3. PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton bertugas sebagai pengayom dan pengawas yang humanis dan demokratis serta solid bagi Pimpinan Ranting, Pimpinan Komisariat, dan Pimpinan Anak Ranting se-Kecamatan Kraton dalam segenap aktivitas kepengurusan;
4. Hubungan antara pengurus PAC dengan Pimpinan Ranting, Pimpinan Komisariat, dan Pimpinan Anak Ranting se-Kecamatan Kraton bersifat kekeluargaan, instruktif dan koordinatif, serta memberikan wewenang penuh bagi anggota dan kader IPNU IPPNU untuk mengembangkan potensinya.

Pasal 2

1. Job deskripsi dan tata kerja Pengurus PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton adalah ketentuan aturan kerja untuk menciptakan efektifitas dan produktifitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepengurusan di lingkungan PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton;
2. Pengurus PAC adalah pengemban dan pelaksana tugas-tugas organisasi setelah dilaksanakan Konferancab I PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton;
3. Departmen-departemen adalah badan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan strategi sesuai bidangnya.

Pasal 3

1. Hal-hal yang belum diatur keputusan ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Kraton;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kraton
Pada tanggal : 31 Januari 2022
Pukul : 09.00 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Komisi A Tentang Pengembangan Organisasi
Konferancab I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton

Rohmatulloh	**Khoirin**	**M. Aan**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

Konferancab I
IPNU IPPNU Kecamatan KratonTahun 2022

Materi Sidang
Komisi Program Kerja

Kantor MWC NU Kecamatan Kraton
31 Januari 2022

KEPUTUSAN KONFERANCAB I
IPNU IPPNU KECAMATAN KRATON
Nomor: 04/KONFERANCAB-I/7354-7455/I/2022
Tentang
PENGESAHAN KOMISI B PROGRAM KERJA
PAC IPNU IPPNU KECAMATAN KRATON
MASA KHIDMAT 2020-2022

Bismillaahirrahmaanirrahim

Pimpinan Sidang Komisi B Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNUKecamatan Kraton, setelah :

Menimbang :
1. Bahwa untuk peningkatan peran dan fungsi organisasi IPNU IPPNU di Kecamatan Kraton pada masa khidmat 2020-2022, perlu ditetapkan pokok-pokok pemikiran dan Program Kerja;
2. Bahwa untuk melegitimasi pokok-pokok pemikiran dan Program Kerja PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2018-2022 perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU IPPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU IPPNU;
3. Peraturan Organisasi (PO) IPNU IPPNU.

Memperhatikan : Saran dan pendapat peserta Sidang Komisi B Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton.

M E M U T U S K A N

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah swt.

Menetapkan :
1. Mengesahkan hasil sidang komisi B tentang Program Kerja Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Kraton, sebagaimana terlampir;
2. Mengamanatkan kepada PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2020-2022 untuk menjalankan pokok-pokok pemikiran dan Program Kerja, sebagaimana tersebut diktum 1;
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahulmuwaffiq ila aqwamith tharieq

Ditetapkan di : Kraton
Pada tanggal : 31 Januari 2022
Pukul : 15.00 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Komisi B Program Kerja Konferancab IIPNU
IPPNU Kecamatan Kraton

Rohmatulloh	**Khoirin**	**M. Aan**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

MATERI KOMISI B
Tentang
PROGRAM KERJA
PAC IPNU IPPNU KECAMATAN KRATON
MASA KHIDMAT 2020-2022

Pasal 1

1. Program kerja PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kratonsecara umum bersifat internal dan eksternal.
2. Menjadikan PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton sebagai pusat edukasi, informasi, konsolidasi, komunikasi dan koordinasi bagi seluruh anggota PAC IPNU IPPNU Kecamatan se-Kecamatan Kraton dan pimpinan kepengurusan di bawahnya.
3. Meningkatkan pendampingan, pengayoman dan pengawasan anggota IPNU IPPNU Kecamatan Kraton secara intensif dan bertanggung jawab untuk mewujudkan esensi dan eksistensi PAC yang berkarakter dengan keilmuan sosialnya.

Pasal 2

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton untuk membentuk pribadi *ulul albab*.
2. Memperkuat basis pengembangan wawasan keagamaan, ke-Indonesia-an, intelektualitas, profesionalitas dan menciptakan suasana kekeluargaan di kalangan Pelajar.
3. Membangun jaringan dan kerja sama secara harmonis dan strategis dengan semua pihak.
4. Meningkatkan potensi anggota dan kader PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton dibidang analisis kritis yang tranformatif terhadap fenomena sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, agama, pendidikan, kepanduan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 3

1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi anggota dan kader PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton dibidang analisis kritis yang tranformatif terhadap fenomena sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, agama,

pendidikan, kepanduan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat;
2. Terciptanya kader-kader organisasi yang berkualitas dan berakhlaqul karimah;
3. Tertanamnya rasa memiliki disertai tanggungjawab sesuai visi misi organisasi.

Pasal 4

1. Hal-hal yang belum diatur keputusan ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Kraton;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kraton
Pada tanggal : 31 Januari 2022
Pukul : 15.00 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Komisi B Tentang Program Kerja
Konferancab I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton

Rohmatulloh	**Khoirin**	**M. Aan**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

Konferancab I
IPNU IPPNU Kecamatan KratonTahun
2022

Materi Sidang
Komisi Rekomendasi

Kantor MWC NU Kecamatan Kraton31
Januari 2022

KEPUTUSAN KONFERANCAB I IPNU IPPNU KECAMATAN KRATON

Nomor: 05/KONFERANCAB-I/7354-7455/I/2022

Tentang

PENGESAHAN KOMISI C REKOMENDASI PAC IPNU IPPNU KECAMATAN KRATON MASA KHIDMAT 2020-2022

Bismillaahirrahmaanirrahim

Pimpinan Sidang Komisi C Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton, setelah :

Menimbang :
1. Bahwa untuk peningkatan peran dan fungsi organisasi IPNU IPPNU di Kecamatan Kraton pada masa khidmat 2020-2022, perlu ditetapkan pokok-pokok pemikiran dan Rekomendasi;
2. Bahwa untuk melegitimasi pokok-pokok pemikiran dan Rekomendasi PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2018-2022 perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU IPPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU IPPNU;
3. Peraturan Organisasi (PO) IPNU IPPNU.

Memperhatikan : Saran dan pendapat peserta Sidang Komisi C Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton.

M E M U T U S K A N

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah swt.

Menetapkan :
1. Mengesahkan hasil sidang komisi C tentang Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Kraton, sebagaimana terlampir;
2. Mengamanatkan kepada PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2020-2022 untuk menjalankan pokok-pokok pemikiran dan Rekomendasi, sebagaimana tersebut diktum 1;

3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahulmuwaffiq ila aqwamith tharieq

Ditetapkan di : Kraton
Pada tanggal : 31 Januari 2022
Pukul : 15.00 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Komisi C Tentang Rekomendasi
Konferancab I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton

Rohmatulloh	**Khoirin**	**M. Aan**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

MATERI KOMISI C

Tentang

REKOMENDASI
PAC IPNU IPPNU KECAMATAN KRATON
MASA KHIDMAT 2020-2022

BAB I
POKOK-POKOK PIKIRAN

Pasal 1

Dalam mewadahi kader-kader IPNU IPPNU yang ada di kecamatan Kraton , maka diperlukan sebuah pengembangan yang berkelanjutan dalam bidang meningkatkan kualitas dan kuantitas Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Kraton.

BAB I
REKOMENDASI

Pasal 2

Ketua

1. Sebagai mandataris Konferensi Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Kraton dan merupakan pimpinan tertinggi di lingkup PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton;
2. Sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton;
3. Memimpin, mengkoordinasikan, mengatur, mengambil kebijakan serta pembagian tugas diantara pengurus PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton;
4. Mewakili pengurus PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan organisasi serta berhak mendelegasikan tugas kepada pengurus yang dianggap mampu sesuai dengan job deskripsinya;
5. Menentukan langkah taktis-strategis organisasi untuk melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan organisasi;
6. Menandatangani surat-surat organisasi bersama sekretaris atau wakil sekretaris, bendahara atau wakil bendahara sesuai dengan job deskripsinya;

7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara lisan;
8. Melaksanakan 2 kali evaluasi kepengurusan dalam satu periode.

Pasal 3
Sekretaris

1. Administrasi PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton lebih digiatkan;
2. Mendata setiap surat yang masuk dan keluar;
3. Mengawal pembuatan SP Pimpinan Ranting, Pimpinan Komisariat dan Pimpinan Anak Ranting;
4. Menerbitkan tentang peraturan surat menyurat dalam organisasi.

Pasal 4
Bendahara

1. Transparansi anggaran keuangan PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton;
2. Mengelola dan mengatur dana masuk dan dana belanja;
3. Melaporkan setiap dana masuk maupun dana keluar.

Pasal 5
Departemen-departemen

1. Departemen Organisasi
   a. Menfollow up dan menindaklanjuti terkait organisasi dan agenda lain secara berkelanjutan;
   b. Pendataan dan pengawalan anggota dan kader;
   c. Menjalankan organisasi berdasarkan PD, PRT dan POA IPNU IPPNU.

2. Departemen Kaderisasi
   a. Melaksanakan pelatihan pengkaderan formal dan non formal;
   b. Melaksanakan pengawalan dan pendampingan anggota dan kader;
   c. Membentuk pola kaderisasi yang solid dan loyal;
   d. Mempererat dan membangun silaturahmi dengan semua anggota dan kader.

3. Departemen Dakwah dan Kajian Islam
   a. Mengistiqomahkan dan mengembangkan agenda ke-NU-an;
   b. Meningkatkan nilai-nilai keislaman dan keaswajaan;
   c. Mengadakan rutinan minimal satu bulan sekali;

d. Meningkatkan output dakwah kepada masyarakat.

4. Departemen Olahraga, Seni dan Budaya
   a. Wadah minat dan bakat lebih dikembangkan;
   b. Membuat forum pengembangan *softskill* dan *hardskill*;
   c. Berpartisipasi dalam memperingati hari-hari islam dan hari-hari nasional.

Pasal 6

Lembaga

1. Lembaga Pers dan penerbitan
   a. Mempublikasikan setiap kegiatan PAC IPNU IPPNU Kecamatan Kraton;
   b. Selalu update dalam media sosial;
   c. Kreatif dalam penataan media;
   d. Bergerak cepat dalam penyampaian berita.

BAB II

PENUTUP

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur keputusan ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Kraton;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kraton
Pada tanggal : 31 Januari 2022
Pukul : 15.00 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Komisi C Tentang Rekomendasi
Konferancab I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton

Rohmatulloh	**Khoirin**	**M. Aan**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

Konferancab I
IPNU IPPNU Kecamatan KratonTahun
2022

Materi Sidang
Komisi CBP KPP

Kantor MWC NU Kecamatan Kraton

31 Januari 2022

KEPUTUSAN KONFERANCAB I IPNU IPPNU KECAMATAN KRATON

Nomor: 06/KONFERANCAB-I/7354-7455/I/2022

Tentang

PENGESAHAN KOMISI CBP KPP PAC IPNU IPPNU KECAMATAN KRATON MASA KHIDMAT 2020-2022

Bismillaahirrahmaanirrahim

Pimpinan Sidang Komisi D Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNUKecamatan Kraton, setelah :

Menimbang :
1. Bahwa untuk peningkatan peran dan fungsi organisasi IPNU IPPNU di Kecamatan Kraton pada masa khidmat 2020-2022, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Koordinasi Anak Cabang CBP KPP;
2. Bahwa untuk melegitimasi Peraturan Dewan Koordinasi Anak Cabang CBP KPP Kecamatan Kraton masa khidmat 2018-2022 perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU IPPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU IPPNU;
3. Peraturan Organisasi (PO) IPNU IPPNU.

Memperhatikan : Saran dan pendapat peserta Sidang Komisi C Konferensi Anak Cabang I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton.

M E M U T U S K A N

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah swt.

Menetapkan :
1. Mengesahkan hasil sidang komisi C tentang Peraturan Dewan Koordinasi Anak Cabang CBP KPP Kecamatan Kraton, sebagaimana terlampir;
2. Mengamanatkan kepada DKAC CBP KPP Kecamatan Kraton masa khidmat 2020-2022 untuk menjalankan Peraturan DKAC, sebagaimana tersebut diktum 1;

3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahulmuwaffiq ila aqwamith tharieq

Ditetapkan di : Kraton
Pada tanggal : 31 Januari 2022
Pukul : 15.00 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Komisi D Tentang Peraturan DKAC
Konferancab I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton

Rohmatulloh	**Khoirin**	**M. Aan**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

MATERI KOMISI CBP KPP

Tentang

PERATURAN DEWAN KORDINASI ANAK CABANG (PDKAC) CORPS BRIGADE PEMBANGUNAN - KORP PELAJAR PUTRI IPNU IPPNU KECAMATAN KRATON MASA KHIDMAT 2020-2022

BAB I
PANDANGAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan Dewan Koordinasi Anak Cabang (PDKC) CBP-KPP merupakan peraturan yang ditetapkan pada KOMISI CBP-KPP di KONFERANCAB dan ditinjau ulang pada RAKORCAB CBP-KPP mengenai hal-hal yang belum ditetapkan dalam PD IPNU-IPPNU, PRT IPNU-IPPNU, PLA CBP-KPP, PDKN CBP-KPP dan PDKW CBP-KPP serta PDKC CBP-KPP sesuai kearifan lokal daerah setempat.
2. PDKAC wajib ditaati seluruh anggota dan pengurus IPNU-IPPNU di yang ada di daerah setempat.
3. Lembaga CBP-KPP merupakan lembaga semi otonom yang memiliki administrasi sendiri, memiliki kebijakan sendiri, serta dapat mengatur ruang lingkup programnya sendiri yang dipimpin oleh seorang Komandan.

Pasal 2

Peraturan Penyelenggaraan L-CBP dan L-KPP:

1. Yang dimaksud kader/pasukan CBP-KPP adalah kader yang telah lulus Diklatama dan bersedia bergabung dengan pasukan CBP-KPP;
2. L-CBP dan L-KPP yang ada di DKAC diselenggarakan dengan keputusan dari PAC IPNU-IPPNU yang bersangkutan, apabila PAC yang bersangkutan masih memiliki beberapa kendala untuk membentuk DKAC, maka DKC dapat membantu dan merekomendasikan dengan minimal menunjuk Komandan DKAC CBP dan KPP sebagai permulaan;
3. PAC IPNU-IPPNU yang tidak berkenan mendirikan atau menyertakan Dewan Koordinasi Anak Cabang (DKAC), maka kader CBP dan KPP yang ada di wilayahnya tersebut langsung dib awah koordinasi dan instruksi dari DKC CBP-KPP;
4. Apabila ada ketidaksinkronan antara kader CBP-KPP dengan Pengurus IPNU-IPPNU maka akan langsung dikomunikasikan dengan mediasi Komandan DKC CBP-KPP
5. Apabila ada kader CBP-KPP yang telah ditunjuk menjadi pengurus di tingkat cabang dan ke bawah seterusnya, misalnya sebagai Wakil

Komandan/Divisi/Pelatih Inti, kemudian akan merangkap jabatan di kepengurusan IPNU-IPPNU di tingkat cabang dan ke bawah seterusnya, maka kader tersebut diharuskan memilih salah satu fungsi kepengurusan, di kesatuan atau di kepengurusan IPNU-IPPNU;
6. Komandan DKAC CBP-KPP dan atau Komandan yang ada di tingkat bawah seterusnya wajib melakukan konsultasi kepada Dewan Pembina CBP-KPP;
7. Dewan Pembina CBP-KPP direkomendasikan oleh Komandan CBP-KPP dan diketahui Ketua IPNU-IPPNU setingkat, serta diberikan surat permohonan menjadi Dewan Pembina dan atau surat lain yang terkait;
8. Dewan Pembina CBP-KPP adalah alumni Komandan dan atau senior yang telah lulus Diklatama untuk membimbing arah perjuangan lembaga CBP-KPP.

BAB I PERATURAN PENGKADERAN

Pasal 3

1. Diklatama dapat diadakan oleh PAC IPNU-IPPNU atau DKAC CBP-KPP dengan seizin DKC CBP-KPP;
2. Pelatih Diklatama adalah atas persetujuan dan rekomendasi dari DKC CBP-KPP;
3. Pelatih Diklatama inti adalah kader yang telah lulus Diklat Pelatih CBP-KPP atau jika dalam keadaan darurat dapat diambil dari minimal lulusan Diklatama;
4. Pelatih bagian lapangan di jenjang pengkaderan formal IPNU-IPPNU seperti Makesta, Lakmud, Lakut dan Latpel adalah hak perogratif CBP-KPP dengan porsi yang profesional dan proporsional. PAC yang menunjuk DKACnya untuk melatih bidang lapangan di daerahnya harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DKC CBP-KPP;
5. Pelatih bagian lapangan di jenjang pengkaderan formal IPNU-IPPNU diprioritaskan lulusan Diklat Pelatih CBP-KPP atau minimal lulusan Diklatama;
6. Komandan DKC CBP-KPP dapat memberikan badge, lencana dan sebagainya sebagai penghargaan, tanda keahlian, tanda pasukan khusus dan sebagainya.

BAB II
PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 4

1. Ketua PAC IPNU-IPPNU maupun Ketua PAC IPNU-IPPNU, walaupun belum pernah mengikuti Diklatama, berhak mengenakan PDH CBP-KPP di acara-acara CBP-KPP sebagai penghormatan atas posisi pucuk pimpinan;

2. Komandan DKAC CBP-KPP berhak memberikan instruksi ke seluruh kader CBP-KPP yang ada di Kecamatan Kraton;
3. Kader CBP-KPP di Kecamatan Kraton berhak melakukan pembelaan diri untuk tugas yang diberikan Pimpinan Cabang atau Pimpinan Anak Cabang, karena kader tersebut sebelumnya telah diberikan instruksi keorganisasian dari Komandan DKC CBP-KPP
4. Di setiap pelatihan Diklatama harus diberikan materi latihan bela diri dasar dan direkomendasikan untuk narasumber yang netral dan kredibel;
5. DKAC CBP-KPP dapat melakukan kerja sama dengan institusi manapun untuk kemaslahatan lembaga dan kepentingan organisasi, misalnya BPBD dan KODIM;
6. DKAC CBP-KPP berhak mencopot keanggotaan sementara CBP-KPP dari pasukan yeng melanggar PD/PRT IPNU-IPPNU, PLA/POA CBP-KPP, atau peraturan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran etika tingkat tinggi. Kader yang dicopot keanggotaannya dapat kembali menjadi kader korp setelah melakukan pernyataan tertulis dan komitmen sungguh-sungguh, kemudian disetujui oleh Komandan DKAC CBP-KPP;
7. Untuk segala acara formal korp atau acara resmi IPNU-IPPNU, kader yang berangkat atas nama pasukan CBP-KPP harus mengenakan seragam korp;
8. Seluruh kader CBP-KPP diperbolehkan berinovasi dan berkreasi mengadakan kegiatan-kegiatan pendukung untuk L-CBP dan L-KPP atas sepengetahuan dan seizin Komandan DKAC CBP-KPP;
9. Jiwa korsa (loyalitas dan kesetiakawanan) CBP-KPP adalah identitas inti dan jati diri pasukan yang tangguh, berdedikasi tinggi, loyal dan ikhlas mengabdi;
10. Kader yang sudah tidak aktif berturut-turut lebih dari 3 bulan di kegiatan CBP-KPP atau kegiatan atas nama delegasi CBP-KPP, maka secara otomatis kader tersebut dianggap kader semi nonaktif;
11. Komandan DKAC CBP-KPP dan atau Komandan DKC CBP-KPP yang akan melaksanakan kegiatan yang memerlukan waktu malam (menginap) wajib berkoordinasi dengan IPNU-IPPNU di tingkat masing-masing;
12. Seluruh kader CBP-KPP pada saat bertugas memakai atribut lengkap, yakni memakai baju PDH/PDL, bersepatu dan memakai ikat pinggang serta untuk CBP baju dimasukkan;
13. Peraturan Dewan Koordinasi Anak Cabang ini berlaku hingga waktu yang tidak terbatas, hingga DKC CBP-KPP mengadakan sidang untuk perbaikan atau perubahan PDKAC.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

3. Hal-hal yang belum diatur keputusan ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Kraton;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kraton
Pada tanggal : 31 Januari 2022
Pukul : 15.00 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Komisi D Tentang Peraturan DKAC
Konferancab I IPNU IPPNU Kecamatan Kraton

Rohmatulloh	**Khoirin**	**M. Aan**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

Konferancab I
IPNU IPPNU Kecamatan KratonTahun
2022

Materi Sidang Pleno
Pemilihan Ketua

Kantor MWC NU Kecamatan Kraton

31 Januari 2022

KEPUTUSAN KONFERANCAB I
IPNU KECAMATAN KRATON
Nomor: 07/KONFERANCAB-I/7354-7455/I/2022
Tentang
TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA DAN TIM FORMATUR
PAC IPNU KECAMATAN KRATON
MASA KHIDMAT 2020-2022

Bismillaahirrahmaanirrahim

Pimpinan Sidang Pleno VI Konferensi Anak Cabang I IPNU Kecamatan Kraton, setelah :

Menimbang :
1. Bahwa untuk keberhasilan serta menjaga ketertiban dan kelangsungan penyelenggaraan Konferensi Anak Cabang I IPNU Kecamatan Kraton, perlu ditetapkan Tata Tertib Pemilihan Ketua PAC IPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2020-2022;
2. Bahwa untuk melegitimasi Tata Tertib Pemilihan Ketua PAC IPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2020-2022, perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU
3. Peraturan Organisasi (PO) IPNU.

Memperhatikan : Saran dan pendapat peserta Sidang Pleno VI Konferensi Anak Cabang I IPNU Kecamatan Kraton.

M E M U T U S K A N

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah swt.

Menetapkan :
1. Mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Ketua PAC IPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2022-2022;
2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahulmuwaffiq ila aqwamith tharieq

Ditetapkan di : Kraton
Tanggal : 01 Februari2022
Pukul : 21.00 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Pemilihan Ketua dan Tim Formatur
PAC IPNU Kecamatan Kraton

Rohmatulloh	**Khoirin**	**M. Aan**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA
PAC IPNU KECAMATAN KRATON
MASA KHIDMAT 2020-2022

BAB I
PEMILIHAN KETUA

Pasal 1

Pemilihan Ketua Pimpinan Anak Cabang dilakukan dalam Sidang Pleno khusus yang diadakan untuk hal tersebut.

Pasal 2

Sebelum Pemilihan Ketua dilakukan, Pimpinan Sidang terlebih dahulu meminta kepada PAC IPNU masa khidmat 2018-2022 untuk menyatakan demisioner.

Pasal 3

Pemilihan Ketua PAC IPNU masa khidmat 2020-2022 dilakukan melalui dua tahap

1. Tahap pencalonan;
2. Tahap pemilihan .

Pasal 4

Pemilihan ketua dilaksanakan dengan tahab sebagai berikut:

1. Tahap pencalonan
   a. Setiap calon dianggap sah apabila didukung sedikitnya 5 (lima) suara;
   b. Setiap calon yang dianggap sah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
      - Umur setinggi-tingginya 23 tahun;
      - Pendidikan paling rendah sudah lulus SLTP;
      - Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun aktif sebagai anggota;
      - Pernah menjadi pengurus Ranting atau Anak Cabang;
      - Sudah pernah mengikuti Masa kesetiaan Anggota (MAKESTA) dan atau Latihan Kader Muda (LAKMUD), yang dibuktikan dengan Sertifkat/Saksi;
      - Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi;
      - Status bebas (belum menikah);
      - Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus harian PARPOL dan OKP yang tidak sehaluan dengan NU;

c. Calon yang sah wajib menyampaikan visi dan misi;
d. Apabila terdapat dua orang atau lebih calon ketua yang sah maka dilanjutkan tahap pemilihan ketua;
e. Apabila hanya terdapat satu calon ketua, maka ketua dianggap terpilih secara aklamasi.

2. Tahap pemilihan
   a. Calon ketua yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sah sebagai ketua periode berikutnya sekaligus sebagai ketua formatur;
   b. Apabila dalam pemilihan terdapat jumlah suara yang sama antar calon. Maka diadakan pemilihan untuk yang kedua kalinya;
   c. Apabila dalam pemilihan yang kedua kalinya hasilnya tetap sama, maka forum di skors 2 x 5 menit untuk dilakukan *lobbying*;

BAB I
FORMATUR
Pasal 5

1. Formatur berjumlah 8 (delapan) orang terdiri atas :
   a. Ketua Pimpinan Anak Cabang IPNU terpilih sekaligus sebagai ketua Formatur;
   b. Ketua Pimpinan Anak Cabang IPNU demisioner;
   c. 2 (dua) orang wakil dari Wilayah Barat;
   d. 2 (dua) orang wakil dari Wilayah Tengah;
   e. 2 (dua) orang wakil dari Wilayah Timur.
2. Pemilihan anggota Formatur diserahkan kepada Pimpinan Sidang dengan mempertimbangkan masukan dari peserta sidang;
3. Ketua terpilih bersama Formatur berkewajiban menyusun Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang IPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2022-2022, maksimal 14 x 24 jam setelah pemilihan Formatur.

BAB II
PENUTUP
Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang atas persetujuan peserta sidang;
2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kraton
Tanggal : 01 Februari2022
Pukul : 21.00 WIB

PIMPINAN SIDANG PLENO
KONFERANCAB I
PAC IPNU KECAMATAN KRATON

Rohmatulloh	**Khoirin**	**M. Aan**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

KEPUTUSAN KONFERANCAB I
IPNU KECAMATAN KRATON
Nomor: 08/KONFERANCAB-I/7354/I/2022

Tentang

PENGESAHAN HASIL SIDANG PEMILIHAN KETUA DAN FORMATUR PIMPINAN ANAK CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN KRATON MASA KHIDMAT 2020-2022

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Sidang Pleno VI Konferensi Anak Cabang I Ikatan PelajarNahdlatul Ulama Kecamatan Kraton, setelah :

Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan amanah Konferensi Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Kraton dipandang perlu untuk menetapkan ketua terpilih masa khidmat 2022-2022;
2. Bahwa untuk menyusun dan menetapkan personalia pengurus PAC IPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2020-2022 diperlukan Tim Formatur;
3. Bahwa untuk melegitimasi amanah Konferensi Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Kraton perlu dikeluarkan surat keputusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU;
3. Peraturan Organisasi (PO) IPNU.

Memperhatikan Surat Keputusan pimpinan sidang pemilihan ketua dan formatur pada sidang pleno VI Konferensi Anak Cabang I Ikatan Pelajar Nahdalatul Ulama kecamatan Kraton.

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
1. Mengesahkan dan memberikan mandat kepada rekan **MOHAMMAD BAHAR C** sebagai ketua PAC IPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2022-2022, dengan harapan mampu mengemban

amanah konferancab I IPNU Kecamatan Kraton;

2. Memberikan mandat kepada tim formatur sebagaimana terlampir, untuk menyusun dan menetapkan personalia pengurus PAC IPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2020-2022;
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Wallahulmuuafiq ila aquamit tahrieq

Ditetapkan di : Kraton
Tanggal : 01 Februari2022
Pukul : 21.57 WIB

PIMPINAN SIDANG PLENO
KONFERANCAB I
PAC IPNU KECAMATAN KRATON

Rohmatulloh	**Khoirin**	**M. Aan**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 08/KONFERANCAB-I/7354/I/2022

TIM FORMATUR

1.		(Ketua Terpilih)
2.		(Ketua Demisioner)
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

Ditetapkan di : Kraton
Tanggal : 01 Februari2022
Pukul : 21.57 WIB

PIMPINAN SIDANG PLENO
KONFERANCAB I
PAC IPNU KECAMATAN KRATON

Rohmatulloh	**Khoirin**	**M. Aan**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

BERITA ACARA
PEMILIHAN KETUA PAC IPNU KECAMATAN KRATON
MASA KHIDMAT 2020-2022

Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari2022, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, bertempat di Kantor MWC NU Kecamatan Kraton telah dilaksanakan pemilihan Ketua Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Kraton dan Tim Formatur Anak Cabang, dengan melalui tahapan sebagai berikut :

A. Tahap Pencalonan

Dalam tahap pencalonan muncul beberapa nama sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat	Suara
1.			
2.			
3.			
4.			

Suara sah
Suara tidak sah : -
Total Suara

Dari tahap pencalonan maka terpilih calon Ketua PAC IPNU Kecamatan Kraton sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Suara
1.			
2.			

B. Tahap Pemilihan

No.	Nama	Alamat	Suara
1.			
2.			

Suara sah
Suara tidak sah : -
Total Suara

Dalam tahap pemilihan, terpilih ketua PAC IPNU Kecamatan Kraton masa khidmat 2020-2022 adalah rekan **NAMA LENGKAP** dari Ranting Banjarsari.

C. Pemilihan Tim Formatur

Dalam forum pemilihan tim formatur diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Nama	Daerah Pengkaderan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kraton
Tanggal : 01 Februari2022
Pukul : 21.57 WIB

PIMPINAN SIDANG PLENO
KONFERANCAB I
PAC IPNU KECAMATAN KRATON

Rohmatulloh	**Khoirin**	**M. Aan**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

KEPUTUSAN KONFERANCAB I IPPNU
KECAMATAN KRATON

Nomor: 09/KONFERANCAB-I/7354-7455/I/2022

Tentang

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA DAN TIM FORMATUR
PAC IPPNU KECAMATAN KRATON
MASA BAKTI 2020-2022

Bismillaahirrahmaanirrahim

Pimpinan Sidang Pleno VI Konferensi Anak Cabang I IPPNU KecamatanKraton, setelah :

Menimbang :
1. Bahwa untuk keberhasilan serta menjaga ketertiban dan kelangsungan penyelenggaraan Konferensi Anak Cabang I IPPNU Kecamatan Kraton, perlu ditetapkan Tata Tertib Pemilihan Ketua PAC IPPNU Kecamatan Kraton masa bakti 2022-2022;
2. Bahwa untuk melegitimasi Tata Tertib Pemilihan Ketua PAC IPPNU Kecamatan Kraton masa bakti 2020-2022, perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPPNU;
3. Peraturan Organisasi (PO) IPPNU.

Memperhatikan : Saran dan pendapat peserta Sidang Pleno VI Konferensi Anak Cabang I IPPNU KecamatanKraton.

M E M U T U S K A N

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah swt.

Menetapkan :
1. Mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Ketua PAC IPPNU Kecamatan Kraton masa bakti 2022-2022;
2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahulmuwaffiq ila aqwamith tharieq

Ditetapkan di : Kraton
Pada tanggal : 31 Januari 2022
Pukul : 20.30 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Pemilihan Ketua dan Tim Formatur
PAC IPPNU Kecamatan Kraton

Rohmatulloh	**Khoirin**	**M. Aan**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA PAC IPPNU KECAMATAN KRATON MASA BAKTI 2020-2022

BAB I
PEMILIHAN KETUA

Pasal 1

Pemilihan Ketua Pimpinan Anak Cabang dilakukan dalam Sidang Pleno khusus yang diadakan untuk hal tersebut.

Pasal 2

Sebelum Pemilihan Ketua dilakukan, Pimpinan Sidang terlebih dahulu meminta kepada PAC IPPNU masa bakti 2018-2022 untuk menyatakan demisioner.

Pasal 3

Pemilihan Ketua PAC IPPNU masa bakti 2020-2022 dilakukan melalui dua tahap :

1. Tahap pencalonan;
2. Tahap pemilihan .

Pasal 4

Pemilihan ketua dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

1. Tahap pencalonan
   a. Setiap calon dianggap sah apabila didukung sedikitnya 5 (lima) suara;
   b. Setiap calon yang dianggap sah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
      - Umur setinggi-tingginya 22 tahun;
      - Pendidikan paling rendah sudah lulus SLTP;
      - Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun aktif sebagai anggota;
      - Pernah menjadi pengurus Ranting atau Anak Cabang;
      - Sudah pernah mengikuti Masa kesetiaan Anggota (MAKESTA) dan atau Latihan Kader Muda (LAKMUD), yang dibuktikan dengan Sertifkat/Saksi;
      - Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi;
      - Status bebas (belum menikah);
      - Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus harian PARPOL dan OKP yang tidak sehaluan dengan NU;

c. Calon yang sah wajib menyampaikan visi dan misi;
d. Apabila terdapat dua orang atau lebih calan ketua yang sah maka dilanjutkan tahap pemilihan ketua;
e. Apabila hanya terdapat satu calon ketua, maka ketua dianggap terpilih secara aklamasi.

2. Tahap pemilihan
   a. Calon ketua yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sah sebagai ketua periode berikutnya sekaligus sebagai ketua formatur;
   b. Apabila dalam pemilihan terdapat jumlah suara yang sama antar calon. Maka diadakan pemilihan untuk yang kedua kalinya;
   c. Apabila dalam pemilihan yang kedua kalinya hasilnya tetap sama, maka forum di skors 2 x 5 menit untuk dilakukan *lobbying*;

BAB I
FORMATUR
Pasal 5

1. Formatur berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas :
   a. Ketua Pimpinan Anak Cabang IPPNU terpilih sekaligus sebagai ketua Formatur;
   b. Ketua Pimpinan Anak Cabang IPPNU demisioner;
   c. 1 (satu) orang wakil dari Wilayah Barat;
   d. 1 (satu) orang wakil dari Wilayah Tengah;
   e. 1 (satu) orang wakil dari Wilayah Timur.
2. Pemilihan anggota Formatur diserahkan kepada Pimpinan Sidang dengan mempertimbangkan masukan dari peserta sidang;
3. Ketua terpilih bersama Formatur berkewajiban menyusun Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang IPPNU Kecamatan Kraton masa bakti 2022- 2022, maksimal 14 x 24 jam setelah pemilihan Formatur.

BAB II
PENUTUP
Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang atas persetujuan peserta sidang;
2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kraton
Pada tanggal : 31 Januari 2022
Pukul : 20.30 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Pemilihan Ketua dan Tim Formatur
PAC IPPNU Kecamatan Kraton

Rohmatulloh	**Khoirin**
Ketua	*Sekretaris*

KEPUTUSAN KONFERANCAB I
IPPNU KECAMATAN KRATON
Nomor: 10/KONFERANCAB-I/7455/I/2022

Tentang

PENGESAHAN HASIL SIDANG PEMILIHAN KETUA DAN FORMATUR PIMPINAN ANAK CABANG IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN KRATON MASA BAKTI 2020-2022

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Sidang Pleno VI Konferensi Anak Cabang I Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Kraton, setelah :

Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan amanah Konferensi Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Kraton dipandang perlu untuk menetapkan ketua terpilih masa bakti 2020-2022;
2. Bahwa untuk menyusun dan menetapkan personalia pengurus PAC IPPNU Kecamatan Kraton masa bakti 2020-2022 diperlukan Tim Formatur;
3. Bahwa untuk melegitimasi amanah Konferensi Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Kraton perlu dikeluarkan surat keputusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPPNU;
3. Peraturan Organisasi (PO) IPPNU.

Memperhatikan
Surat Keputusan pimpinan sidang pemilihan ketua dan formatur pada sidang pleno VI Konferensi Anak Cabang I Ikatan Pelajar Putri Nahdalatul Ulama kecamatan Kraton.

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
1. Mengesahkan dan memberikan mandat kepada rekanita **NAMA LENGKAP** sebagai ketua PAC IPPNU Kecamatan Kraton masa bakti 2022-2022, dengan harapan mampu mengemban

amanah konferancab I IPPNU KecamatanKraton;

2. Memberikan mandat kepada tim formatur sebagaimana terlampir, untuk menyusun dan menetapkan personalia pengurus PAC IPPNU Kecamatan Kraton masa bakti 2020-2022;
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Wallahulmuuafiq ila aquamit tahrieq

Ditetapkan di : Kraton
Pada tanggal : 31 Januari 2022
Pukul : 21.30 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Pemilihan Ketua dan Tim Formatur
PAC IPPNU Kecamatan Kraton

Rohmatulloh	**Khoirin**
Ketua	*Sekretaris*

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 10/KONFERANCAB-I/7455/I/2022

TIM FORMATUR

Ditetapkan di : Kraton
Pada tanggal : 31 Januari 2022
Pukul : 21.30 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Pemilihan Ketua dan Tim Formatur
PAC IPPNU Kecamatan Kraton

Rohmatulloh
Ketua

Khoirin
Sekretaris

BERITA ACARA
PEMILIHAN KETUA PIMPINAN ANAK CABANG IPPNU
KECAMATAN KRATON MASA KHIDMAT 2022 - 2022

Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari2022, pukul 00.30 WIB, telah dilaksanakan pemilihan Ketua PAC IPPNU Kecamatan Kraton Masa Bakti 2020-2022 dan Tim Formatur Anak Cabang, yang bertempat di Masjid Al Hasan Kraton dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pencalonan

Dalam tahap pencalonan, terdapat beberapa nama calon sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat	Jumlah Suara
1.			
2.			
3.			
4.			

Suara tidak sah : 0
Jumlah total suara : 29

Dari tahap pencalonan maka terpilih Calon Ketua PAC IPPNU Kecamatan Kraton Masa Bakti 2022–2022 sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Jumlah Suara
1.			

2. Tahap Pemilihan

Dalam tahap pemilihan Ketua PAC IPPNU Kecamatan Kraton MasaBakti 2022–2022 hasil penghitungan suaranya sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Jumlah Suara
1.			

Maka dengan ini, **Rekanita U L F I A** terpilih sebagai Ketua PACIPPNU Kecamatan Kraton Masa Bakti 2020-2022.

3. Pemilihan Tim Formatur

Dalam forum pemilihan Tim Formatur PAC IPPNU Kecamatan Kraton Masa Bakti 2022–2022 dari masing-masing daerah pengkaderan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat	Daerah
1			
2			
3			

4			
5			

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kraton
Pada tanggal : 31 Januari 2022
Pukul : 21.30 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Pemilihan Ketua dan Tim Formatur
PAC IPPNU Kecamatan Kraton

Rohmatulloh	**Khoirin**
Ketua	*Sekretaris*

SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN ANAK CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN KRATONMASA KHIDMAT 2022-2024

Pelindung : **MWC NU Kecamatan Kraton**
Camat Kecamatan Kraton

Pembina

PENGURUS HARIAN

Ketua :
Wakil Ketua I :
Wakil Ketua I :
Wakil Ketua II :
Wakil Ketua IV :

Sekretaris :
Wakil Sekretaris I :
Wakil Sekretaris I :
Wakil Sekretaris II :
Wakil Sekretaris IV :

Bendahara :
Wakil Bendahara :

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Departemen Organisasi

Koordinator :

Anggota :

Departemen Kaderisasi

Koordinator : Anggota :

Departemen Dakwah dan Kajian Keislaman

Koordinator :

Anggota :

Departemen Olahraga, Seni dan Budaya

Koordinator : Anggota :

LEMBAGA-LEMBAGA

Lembaga Pers dan Penerbitan

Direktur :

Anggota :

Lembaga Corp Brigade Pembangunan (CBP)

Komandan :

A. Divisi Administrasi

Ketua :

Anggota :

B. Divisi Pendidikan dan Pelatihan

Ketua : Anggota :

C. Divisi Logistik

Ketua :

Anggota :

D. Divisi Kemanusiaan

Ketua :

Anggota :

SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN ANAK CABANG IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN KRATON MASA BAKTI 2022-2024

Pelindung : Pengurus Anak Cabang Muslimat NU Kecamatan Kraton
Pembina :

PENGURUS HARIAN

Ketua :
Wakil Ketua I :
Wakil Ketua I :
Wakil Ketua II :
Wakil Ketua IV :

Sekertaris :

Wakil Sekertaris I :

Wakil Sekertaris I :
Wakil Sekertaris II :
Wakil Sekertaris IV :

Bendahara :
Wakil Bendahara I :
Wakil Bendahara I :

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN:

Departemen Pengembangan Organisasi

Koordinator :
Anggota : :

Lembaga Korps Pelajar Putri (KPP)

Ketua :

Sekertaris :

Bendahara :

Pendidikan Pelatihan :

Kesehatan :

"Menyongsong 100 Tahun Nahdlatul Ulama: Merawat Jagat, Membangun Peradaban"

Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama & Harlah Ke-96 NU